

LAPORAN  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KOPERASI DAN UKM PROV. JAWA TIMUR  
TAHUN 2021

---

1. Gambaran Umum

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jawa Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Disebutkan pada pasal 4 huruf d angka 15, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Jawa Timur dituangkan dalam :

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 44 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jatim;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jatim;

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik – UU KIP disebutkan, bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ( Pasal 2 ayat 1 ). Dan setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan UU KIP ( pasal 4 ayat 1 ). Dengan demikian Badan Publik wajib menyediakan Informasi yang Diumumkan Secara Berkala ( pasal 9 ), Diumumkan Secara Serta Merta (pasal 10) dan Tersedia Setiap Saat ( pasal 11 ).

Adapun Peraturan Pendukung dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik sbb. :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 61 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

## 2. Gambaran PLID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jawa Timur

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jawa Timur Nomor : 067 / 12 / 115.1 / 2022 tanggal 3 Januari 2022 ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi ( PLID ) beserta Uraian Tugas.

### a. Profil :

1. Nama PPID : PLID Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
2. Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No. 22 Sidoarjo
3. Telepon / Faks : 031 – 8676645 , 8671330
4. Web : [www.diskopukm.jatimprov.go.id](http://www.diskopukm.jatimprov.go.id)  
[diskopukm@jatimprov.go.id](mailto:diskopukm@jatimprov.go.id)

### b. Sarana Prasarana :

- ✓ Meja dan kursi, komputer, telepon antar ruang, alat pendingin ruangan, parfum ruangan, papan pengumuman;
- ✓ Struktur PLID;
- ✓ Maklumat Pelayanan;
- ✓ Alur Permintaan Informasi / Keberatan Penyampaian Informasi dan Pengaduan.

- c. Waktu Pelayanan :
- ✓ Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB
  - ✓ Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
  - ✓ Jumat : 08.00 – 13.30 WIB
  - ✓ Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
- d. Pelayanan diberikan melalui datang langsung, telepon, berkirim surat (menyampaikan surat, email dinas maupun melalui website Dinas).
- e. Yang telah dilakukan :
- ✓ Membuat Surat Keputusan PLID – Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim;
  - ✓ Menyajikan Data KUKM Jawa Timur;
  - ✓ DIP – Daftar Informasi Publik Tahun 2022;
  - ✓ Menyampaikan informasi kegiatan Dinas melalui website, media sosial, media cetak, media elektronik, media luar ruang;
  - ✓ Menjawab permohonan informasi / pengaduan dari masyarakat yang diajukan melalui website Dinas maupun melalui SP4N LAPOR!.
- f. Pemohon Informasi / pengaduan melalui website Dinas sebagian besar menanyakan Program BPUM – Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro Produktif. Program ini merupakan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM R.I. dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid19.

No.	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Keterangan
1.	Januari	92 orang	Selesai dijawab
2.	Februari	62 orang	Selesai dijawab
3.	Maret	30 orang	Selesai dijawab
4.	April	237 orang	Selesai dijawab
5.	Mei	122 orang	Selesai dijawab
6.	Juni	36 orang	Selesai dijawab
7.	Juli	56 orang	Selesai dijawab
8.	Agustus	57 orang	Selesai dijawab
9.	September	111 orang	Selesai dijawab
10.	Oktober	42 orang	Selesai dijawab
11.	Nopember	21 orang	Selesai dijawab
12.	Desember	Nihil	-
	Jumlah	866	

- g. Pemohon Informasi / pengaduan melalui SP4N LAPOR! telah diterima, namun tidak terlalu banyak. Sekitar 5 Pemohon Informasi yang mengajukan pertanyaan terkait Koperasi dan UKM dan telah selesai dijawab.

Demikian Laporan disampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya.

a.n. KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Sekretaris



**V. RATIH MURWANI R.A. S.E., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670430 199303 2 006